



P U T U S A N
Nomor 243/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|---|---------------------|---|
| 1 | Nama lengkap | : MAROLOP DWITAMA HUTABARAT
alias OLOP bin M.A. HUTABARAT |
| 2 | Tempat lahir | : Air Molek; |
| 3 | Umur/ Tanggal lahir | : 23 Tahun / 26 September 1999; |
| 4 | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : Jalan Maranti, RT/002 RW/001,
Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan
Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu; |
| 7 | Agama | : Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan 19 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 243/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Marolop Dwitama Hutabarat alias Olop bin M.A Hutabarat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Marolop Dwitama Hutabarat alias Olop bin M.A Hutabarat** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak Hansaplas;
 - 1 (satu) kotak anti nyamuk merek Vave;
 - 2 (dua) kilo gram gula pasir;
 - 1 (satu) kotak teh celup merek Sariwangi;
 - 9 (sembilan) pasta gigi merek pepsoden;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kilo gram;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Afrizal bin (Alm) Mansur;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa Marolop Dwitama Hutabarat alias Olop bin M.A. Hutabarat** bersama-sama dengan Saksi Febrian Ari Sandi (penuntutannya dilakukan secara terpisah/*splitzing*), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 *antara matahari terbenam dan matahari terbit*, bertempat di Jalan Nusa Indah Kaplingan, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 19:00 WIB, saat sedang berada di rumah Saksi Harjianto di Desa Candirejo, Terdakwa bertemu dengan Saksi Febrian Ari dan memberitahukan kepada Terdakwa yaitu bahwa rumah Saksi Afrizal yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah Saksi Harjianto dalam keadaan kosong atau tidak berpenghuni, lalu Saksi Febrian Ari mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut, kemudian Terdakwa menerima ajakan dari Saksi Febrian Ari tersebut dan mulai menyusun rencana;
- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01:30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Febrian Ari pergi ke rumah Saksi Afrizal yang berlamat di Jalan Nusa Indah Kaplingan, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. Setibanya di rumah Saksi Afrizal, Terdakwa bersama Saksi Febrian Ari langsung memantau keadaan di sekitar lokasi rumah Saksi Afrizal. Setelah merasa keadaan aman dan tidak orang yang memperhatikan, maka sekira pukul 03:00 WIB, Terdakwa dan Saksi Febrian Ari masuk ke dalam rumah Saksi Afrizal melalui jendela belakang rumah, lalu Terdakwa dan Saksi Febrian Ari merusakkan jendela tersebut agar dapat terbuka dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) batang paku yang Terdakwa dan Saksi Febrian Ari temukan di sekitar lokasi. Kemudian, Terdakwa dan Saksi Febrian Ari menggunakan 1 (satu) batang paku tersebut untuk merusak atau mencongkel kunci grendel pintu jendela tersebut hingga akhirnya bisa dibuka. Setelah berhasil pintu jendela tersebut dibuka, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Febrian Ari memanjat jendela tersebut dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil masuk ke rumah Saksi Afrizal. Kemudian Terdakwa dan Saksi Febrian Ari melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang berada di dalam kamar dan 1 (satu) tabung gas LPG 3 kilo gram di dapur. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi Febrian Ari mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dan 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram melalui pintu belakang dan membawa nya ke rumah Saksi Harjianto secara tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Afrizal;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Febrian Ari mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dan 1 (satu) tabung gas LPG 3 kilo gram tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Afrizal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Febrian Ari, mengakibatkan Saksi Afrizal menderita kerugian ± Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa dan Saksi Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Afrizal bin (Alm) Mansur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa Terdakwa dan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mengambil tanpa izin barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol BM 3417 VI, Nosin: 28D-3316743, Noka: MH328D4DBJ317072, 1 (satu) unit blender, 1 (satu) unit dispenser, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, dan barang-barang jualan warung milik Saksi terjadi di Jalan Bunga, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya saat Saksi baru kembali dari kampung halaman Saksi di Sumatera Barat pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB;
 - Bahwa cara Terdakwa tersebut mengambil barang-barang di dalam rumah Saksi dengan cara mencongkel dan membuka jendela dapur rumah Saksi dan kemudian masuk dan mengambil barang-barang seperti yang telah Saksi sebutkan diatas, dan kemudian keluar melalui pintu dapur rumah Saksi;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi barang berupa 1 (satu) unit blender, 1 (satu) unit dispenser, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg tersebut berada di dapur rumah Saksi, dan barang dagangan berada di dalam warung depan rumah Saksi dengan cara Terdakwa membobol 1 (satu) lembar papan dinding rumah Saksi dan kemudian masuk ke dalam warung, dan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol BM 3417 VI, Nosin: 28D-3316743, Noka: MH328D4DBJ317072 tersebut Saksi masukkan di dalam kamar dan kemudian Saksi kunci stangnya dan juga ban depan Saksi kempeskan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peran masing-masing Terdakwa tersebut dalam bekerja sama mengambil barang-barang di dalam rumah milik Saksi tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang tersebut ialah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol BM 3417 VI, Nosin: 28D-3316743, Noka: MH328D4DBJ317072, 1 (satu) unit blender merek Philips warna putih, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, dan barang-barang dagangan warung berupa Pepsoden, mie instan, susu kaleng dan kerupuk-kerupuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kedua terdakwa tersebut ada menggunakan alat atau tidak, namun yang Saksi dapati kunci jendela dapur rumah Saksi tersebut telah rusak seperti di congkel menggunakan besi;
- Bahwa saat terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi, pada saat itu rumah dalam keadaan kosong, Saksi sekeluarga pulang kampung selama 4 (empat) hari dan Saksi balik pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi melihat rumah Saksi telah acak-acakan dan sepeda motor di dalam kamar sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kerugian Saksi jika dinilai dengan uang sehubungan dengan kejadian tersebut diatas adalah lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Aldyansyah Fernando bin Afrizal** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Terdakwa dan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mengambil tanpa izin barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol BM 3417 VI, Nosin: 28D-3316743, Noka: MH328D4DBJ317072, 1 (satu) unit blender, 1 (satu) unit dispenser, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, dan barang-barang jualan warung milik Saksi terjadi di Jalan Bunga, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya saat Saksi baru kembali dari kampung halaman Saksi di Sumatera Barat pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa tersebut mengambil barang-barang di dalam rumah Saksi dengan cara mencongkel dan membuka jendela dapur rumah Saksi dan kemudian masuk dan mengambil barang-barang seperti yang telah Saksi sebutkan diatas, dan kemudian keluar melalui pintu dapur rumah Saksi;
- Bahwa posisi barang berupa 1 (satu) unit blender, 1 (satu) unit dispenser, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg tersebut berada di dapur rumah Saksi, dan barang dagangan berada di dalam warung depan rumah Saksi dengan cara Terdakwa membobol 1 (satu) lembar papan dinding rumah Saksi dan kemudian masuk ke dalam warung, dan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol BM 3417 VI, Nosin: 28D-3316743, Noka: MH328D4DBJ317072 tersebut Saksi masukkan di dalam kamar dan kemudian Saksi kunci stangnya dan juga ban depan Saksi kempeskan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peran masing-masing Terdakwa tersebut dalam bekerja sama mengambil barang-barang di dalam rumah milik Saksi tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang tersebut ialah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol BM 3417 VI, Nosin: 28D-3316743, Noka: MH328D4DBJ317072, 1 (satu) unit blender merek Philips warna putih, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, dan barang-barang dagangan warung berupa Pepsoden, mie instan, susu kaleng dan kerupuk-kerupuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kedua terdakwa tersebut ada menggunakan alat atau tidak, namun yang Saksi dapati kunci jendela dapur rumah Saksi tersebut telah rusak seperti di congkel menggunakan besi;
- Bahwa saat terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi, pada saat itu rumah dalam keadaan kosong, Saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekeluarga pulang kampung selama 4 (empat) hari dan Saksi balik pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi melihat rumah Saksi telah acak-acakan dan sepeda motor di dalam kamar sudah tidak ada lagi;

- Bahwa kerugian Saksi jika dinilai dengan uang sehubungan dengan kejadian tersebut diatas adalah lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful dibawah** sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengambil barang milik orang lain tersebut bersama dengan Terdakwa yang Saksi ingat terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB di dalam sebuah rumah Jalan Nusa Indah Kaplingan, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi merencanakan mengambil barang milik orang lain di dalam sebuah rumah Jalan Nusa Indah Kaplingan, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB pada saat dirumah teman Saksi yang bernama sdr. Harjianto yang tak jauh dari rumah korban yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Peran Saksi sebagai pembuka pintu jendela belakang rumah korban dan setelah terbuka Saksi masuk kedalam rumah tersebut dan setelah itu baru Saksi buka pintu dapur rumah korban dari dalam sedangkan peran Terdakwa berjaga di pintu dapur sambil mengawasi jika ada orang yang melihat dan setelah itu baru Terdakwa masuk kedalam rumah dan membantu Saksi mengeluarkan sepeda motor milik korban yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan bersama Terdakwa untuk bisa mengambil barang milik orang lain di dalam sebuah rumah Jalan Nusa Indah Kaplingan, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut adalah berupa 1 (satu) batang paku dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil barang milik orang lain di dalam sebuah rumah tersebut dengan cara Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari rumah teman Saksi sdr. Harjanto yang jaraknya dari rumah korban sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian setelah sampai di sekitar rumah korban, Saksi bersama dengan Terdakwa mengelilingi rumah tersebut untuk mencari dari mana bisa masuk kedalam rumah tersebut dan kami menemukan pintu jendela belakang rumah kemudian Saksi mencongkel kunci Grendel pintu jendela tersebut dengan sebatang paku dan kunci Grendel nya terbuka dan setelah itu pintu jendela tersebut bisa dibuka dan setelah terbuka Saksi memanjat dan masuk kedalam rumah korban melalui pintu jendela tersebut dan setelah Saksi masuk kedalam rumah Saksi membuka pintu belakang dimana Terdakwa sebelum Saksi masuk kedalam rumah tersebut menunggu di depan pintu belakang rumah dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah korban tersebut kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio didalam kamar dan satu tabung gas 3 kilogram di dapur kemudian kami ambil dan kami bawa keluar dari rumah tersebut kerumah sdr. Harjanto;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik orang lain di dalam sebuah rumah tersebut adalah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil barang-barang di dalam sebuah rumah Jalan Nusa Indah Kaplingan, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut Saksi belum tahu siapa pemiliknya dan setelah Saksi di tangkap oleh polisi baru Saksi tahu bahwa pemliknya yang bernama sdr. Afrizal;
- Bahwa niat Saksi muncul sewaktu dalam perjalanan mau menuju kerumah sdr. Harjanto dan Saksi melihat rumah tersebut sepi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kerumah sdr. Harjanto dimana pada saat itu Terdakwa berjumpa dengan sdr. Harjanto, Saksi dan sdri. Dea dirumah tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB pada saat dirumah sdr. Harjanto tersebut, Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa rumah korban dalam keadaan kosong dan tidak ada penghuninya. Kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk membongkar rumah tersebut dan Terdakwa mau. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi keluar dari rumah sdr. Harjanto

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berjalan kaki dan sesampainya di sekitar rumah korban, Terdakwa bersama dengan Saksi memantau situasi disekitar rumah tersebut sampai dengan sekitar pukul 03.00 WIB. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi langsung menuju kebelakang rumah korban tersebut untuk mencari darimana yang bisa masuk. Kemudian dibelakang rumah korban tersebut ada pintu belakang dan pintu jendela. Kemudian Saksi mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka pintu jendela rumah tersebut di sekitar belakang rumah dan Saksi menemukan 1 (satu) batang paku kemudian Saksi mempergunakannya untuk mencongkel kunci grendel pintu jendela tersebut dengan sebatang paku dan berhasil kunci grendelnya terbuka. Setelah pintu jendela tersebut bisa dibuka, Saksi memanjat dan masuk kedalam rumah korban melalui pintu jendela dan membuka pintu belakang rumah tersebut sedangkan Terdakwa sebelum masuk kedalam rumah tersebut menunggu di depan pintu belakang rumah dan setelah itu pintu belakang dibuka Saksi baru Terdakwa masuk kedalam rumah korban tersebut. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio didalam kamar dan 1 (satu) tabung gas 3 kilogram di dapur kemudian kami ambil dan kami bawa keluar dari rumah tersebut dan kami dorong kerumah sdr. Harjianto. Setelah sampai dirumah sdr. Harjianto, dimana pada saat itu sdri. Dea ada dirumah tersebut, Saksi meminta tolong kepada sdri. Dea untuk membawa tabung gas dan menyeteap atau menarik sepeda motor Mio milik korban yang kami ambil dengan menggunakan sepeda motor milik sdri. Dea merek Yamaha Vixion warna merah untuk dibawa kerumah Terdakwa. Kemudian setelah sampai kerumah Terdakwa sepeda motor Yamaha Mio dan tabung gas milik korban tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB tabung gas LPG 3 (tiga) kg tersebut Terdakwa jual kepada salah satu warung di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyus seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah kami bagi berdua, dan uang hasil pembagian jual tabung gas tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk makan minum Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa tidak dirumah, Saksi datang kerumah Terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor Yamha Mio milik korban tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berjumpa dengan Saksi untuk menanyakan keberadaan sepeda motor Yamaha Mio milik korban yang kami ambil

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah hilang saat diletakan oleh Saksi di Stadion lapangan bola Kelurahan Sekar Mawar dan hingga saat ini sepeda motor milik korban tersebut tidak tahu dimana keberadaannya dan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengambil barang sdr. Afrizal tersebut dan Saksi tidak ada mendapat izin dari pihak korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bersama dengan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB di dalam sebuah rumah Jalan Nusa Indah Kaplingan, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa peran Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful sebagai pembuka pintu jendela belakang rumah korban dan setelah terbuka, Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful masuk kedalam rumah tersebut dan setelah itu Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful membuka pintu dapur rumah korban dari dalam agar Terdakwa bisa masuk. Sedangkan peran Terdakwa berjaga di pintu dapur sambil mengawasi jika ada orang yang melihat dan setelah merasa aman baru Terdakwa masuk kedalam rumah dan membantu Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mengeluarkan sepeda motor milik korban yang ada di dalam rumah dan tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful untuk bisa mengambil barang milik orang lain di dalam sebuah rumah Jalan Nusa Indah Kaplingan Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut adalah berupa 1 (satu) batang paku dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa caranya Terdakwa bersama dengan Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mengambil barang milik orang lain tersebut dengan cara Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful bersama dengan Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari rumah teman sdr. Harjianto yang jaraknya dari rumah korban sekitar 200 (dua ratus) meter. Kemudian setelah sampai di sekitar rumah korban Terdakwa bersama dengan Sdr. Febrian Ari Sandi bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Ahmad Saiful mengelilingi rumah tersebut untuk mencari dari mana bisa masuk kedalam rumah tersebut dan kami menemukan pintu jendela belakang rumah. Kemudian Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mencongkel kunci grendel pintu jendela tersebut dengan sebatang paku dan kunci grendelnya terbuka. Setelah terbuka, Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful memanjat dan masuk kedalam rumah korban melalui pintu jendela tersebut dan setelah itu Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful masuk kedalam rumah dan membuka pintu belakang rumah, sedangkan Terdakwa sebelum masuk kedalam rumah tersebut menunggu di depan pintu belakang rumah dan setelah pintu belakang dibuka oleh Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful, baru Terdakwa masuk kedalam rumah korban. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio didalam kamar dan satu tabung gas 3 kilo gram di dapur kemudian kami ambil dan kami bawa keluar dari rumah tersebut kerumah sdr. Harjianto;

- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik orang lain di dalam sebuah rumah Jalan Nusa Indah Kaplingan, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut adalah Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful;
- Bahwa niat Terdakwa muncul untuk melakukan perbuatan tersebut sewaktu Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful memberitahukan Terdakwa bahwa rumah korban tersebut dalam keadaan kosong orangnya sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kerumah sdr. Harjianto dimana pada saat itu Terdakwa berjumpa dengan sdr. Harjianto, Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful dan sdr. Dea dirumah tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB pada saat dirumah sdr. Harjianto tersebut, Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful memberitahukan kepada Terdakwa bahwa rumah korban dalam keadaan kosong dan tidak ada penghuninya. Kemudian Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mengajak Terdakwa untuk membongkar rumah tersebut dan Terdakwa mau. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful keluar dari rumah sdr. Harjianto dengan berjalan kaki dan sesampainya di sekitar rumah korban, Terdakwa bersama dengan Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful memantau situasi disekitar rumah tersebut sampai dengan sekitar pukul 03.00 WIB. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Febrian

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful langsung menuju kebelakang rumah korban tersebut untuk mencari darimana yang bisa masuk. Kemudian dibelakang rumah korban tersebut ada pintu belakang dan pintu jendela. Kemudian Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka pintu jendela rumah tersebut di sekitar belakang rumah dan Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful menemukan 1 (satu) batang paku kemudian Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mempergunakannya untuk mencongkel kunci grendel pintu jendela tersebut dengan sebatang paku dan berhasil kunci grendelnya terbuka. Setelah pintu jendela tersebut bisa dibuka, Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful memanjat dan masuk kedalam rumah korban melalui pintu jendela dan membuka pintu belakang rumah tersebut sedangkan Terdakwa sebelum masuk kedalam rumah tersebut menunggu di depan pintu belakang rumah dan setelah itu pintu belakang dibuka Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful baru Terdakwa masuk kedalam rumah korban tersebut. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio didalam kamar dan 1 (satu) tabung gas 3 kilogram di dapur kemudian kami ambil dan kami bawa keluar dari rumah tersebut dan kami dorong kerumah sdr. Harjianto. Setelah sampai dirumah sdr. Harjianto, dimana pada saat itu sdri. Dea ada dirumah tersebut, Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful meminta tolong kepada sdri. Dea untuk membawa tabung gas dan menyetep atau menarik sepeda motor Mio milik korban yang kami ambil dengan menggunakan sepeda motor milik sdri. Dea merek Yamaha Vixion warna merah untuk dibawa kerumah Terdakwa. Kemudian setelah sampai kerumah Terdakwa sepeda motor Yamaha Mio dan tabung gas milik korban tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB tabung gas LPG 3 (tiga) kg tersebut Terdakwa jual kepada salah satu warung di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah kami bagi berdua, dan uang hasil pembagian jual tabung gas tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk makan minum Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa tidak dirumah, Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful datang kerumah Terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor Yamha Mio milik korban tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful untuk

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaan sepeda motor Yamaha Mio milik korban yang kami ambil tersebut dan Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah hilang saat diletakan oleh Sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful di Stadion lapangan bola Kelurahan Sekar Mawar dan hingga saat ini sepeda motor milik korban tersebut tidak tahu dimana keberadaannya dan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut untuk Terdakwa miliki dan jika belum tertangkap akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful tidak ada mendapat izin dari pihak korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak Hansaplas;
- 1 (satu) kotak anti nyamuk merek Vave;
- 2 (dua) kilogram gula pasir;
- 1 (satu) kotak teh celup merek Sariwangi;
- 9 (sembilan) pasta gigi merek Pepsoden;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kilogram;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bersama dengan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB di dalam sebuah rumah Jalan Nusa Indah Kaplingan, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful sebagai pembuka pintu jendela belakang rumah korban dan setelah terbuka, sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful masuk kedalam rumah tersebut dan setelah itu sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful membuka pintu dapur rumah korban dari dalam agar Terdakwa bisa masuk. Sedangkan peran Terdakwa berjaga di pintu dapur sambil mengawasi jika ada orang yang melihat dan setelah merasa aman baru Terdakwa masuk kedalam rumah dan membantu sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mengeluarkan sepeda motor milik korban yang ada di dalam rumah dan tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram;
- Alat yang Terdakwa gunakan bersama sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful untuk bisa mengambil barang milik orang lain di dalam sebuah rumah Jalan Nusa Indah Kaplingan Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut adalah berupa 1 (satu) batang paku dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm;
- Caranya Terdakwa bersama dengan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mengambil barang milik orang lain tersebut dengan cara sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful bersama dengan Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari rumah teman sdr. Harjianto yang jaraknya dari rumah korban sekitar 200 (dua ratus) meter. Kemudian setelah sampai di sekitar rumah korban Terdakwa bersama dengan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mengelilingi rumah tersebut untuk mencari dari mana bisa masuk kedalam rumah tersebut dan kami menemukan pintu jendela belakang rumah. Kemudian sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mencongkel kunci grendel pintu jendela tersebut dengan sebatang paku dan kunci grendelnya terbuka. Setelah terbuka, sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful memanjat dan masuk kedalam rumah korban melalui pintu jendela tersebut dan setelah itu sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful masuk kedalam rumah dan membuka pintu belakang rumah, sedangkan Terdakwa sebelum masuk kedalam rumah tersebut menunggu di depan pintu belakang rumah dan setelah pintu belakang dibuka oleh sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful, baru Terdakwa masuk kedalam rumah korban. Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio didalam kamar dan satu tabung gas 3 kilo gram di dapur kemudian kami ambil dan kami bawa keluar dari rumah tersebut kerumah sdr. Harjianto;
- Barang milik sdr. Afrizal yang diambil oleh Terdakwa ialah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol BM 3417 VI, Nosin: 28D-

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3316743, Noka: MH328D4DBJ317072, 1 (satu) unit blender merek Philips warna putih, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, dan barang-barang dagangan warung berupa Pepsoden, mie instan, susu kaleng dan kerupuk-kerupuk;

- Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah sdr. Harjianto dimana pada saat itu Terdakwa berjumpa dengan sdr. Harjianto, sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful dan sdr. Dea dirumah tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB pada saat dirumah sdr. Harjianto tersebut, sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful memberitahukan kepada Terdakwa bahwa rumah korban dalam keadaan kosong dan tidak ada penghuninya. Kemudian sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mengajak Terdakwa untuk membongkar rumah tersebut dan Terdakwa mau. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful keluar dari rumah sdr. Harjianto dengan berjalan kaki dan sesampainya di sekitar rumah korban, Terdakwa bersama dengan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful memantau situasi disekitar rumah tersebut sampai dengan sekitar pukul 03.00 WIB. Setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful langsung menuju kebelakang rumah korban tersebut untuk mencari darimana yang bisa masuk. Kemudian dibelakang rumah korban tersebut ada pintu belakang dan pintu jendela. Kemudian sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka pintu jendela rumah tersebut di sekitar belakang rumah dan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful menemukan 1 (satu) batang paku kemudian sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mempergunakannya untuk mencongkel kunci grendel pintu jendela tersebut dengan sebatang paku dan berhasil kunci grendelnya terbuka. Setelah pintu jendela tersebut bisa dibuka, sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful memanjat dan masuk kedalam rumah korban melalui pintu jendela dan membuka pintu belakang rumah tersebut sedangkan Terdakwa sebelum masuk kedalam rumah tersebut menunggu di depan pintu belakang rumah dan setelah itu pintu belakang dibuka sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful baru Terdakwa masuk kedalam rumah korban tersebut. Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio didalam kamar dan 1 (satu) tabung gas 3 kilogram di dapur kemudian kami ambil dan kami bawa keluar dari rumah tersebut dan kami dorong ke rumah sdr. Harjianto. Setelah sampai dirumah sdr.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjianto, dimana pada saat itu sdr. Dea ada dirumah tersebut, sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful meminta tolong kepada sdr. Dea untuk membawa tabung gas dan menyetep atau menarik sepeda motor Mio milik korban yang kami ambil dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Dea merek Yamaha Vixion warna merah untuk dibawa kerumah Terdakwa. Kemudian setelah sampai kerumah Terdakwa sepeda motor Yamaha Mio dan tabung gas milik korban tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB tabung gas LPG 3 (tiga) kg tersebut Terdakwa jual kepada salah satu warung di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah kami bagi berdua, dan uang hasil pembagian jual tabung gas tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk makan minum Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa tidak dirumah, sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful datang kerumah Terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor Yamha Mio milik korban tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berjumpa dengan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful untuk menanyakan keberadaan sepeda motor Yamaha Mio milik korban yang kami ambil tersebut dan dr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah hilang saat diletakan oleh sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful di Stadion lapangan bola Kelurahan Sekar Mawar dan hingga saat ini sepeda motor milik korban tersebut tidak tahu dimana keberadaannya dan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap;

- Tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut untuk Terdakwa miliki dan jika belum tertangkap akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- Terdakwa dan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful tidak ada mendapat izin dari pihak korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Kerugian sdr. Afrizal jika dinilai dengan uang sehubungan dengan kejadian tersebut adalah lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-5 KUHPidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Marolop Dwitama Hutabarat alias Olop bin M.A. Hutabarat**, tempat lahir di Air Molek, umur 23 tahun, tanggal lahir 26 September 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/ kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Maranti, RT/002 RW/001, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang secara*

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah memindahkan barang (berwujud, tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dikuasainya yang mana pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa sub unsur ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau menguasai antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda atau barang (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschlljding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Sementara menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bersama dengan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB di dalam sebuah rumah Jalan Nusa Indah Kaplingan, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang milik sdr. Afrizal yang diambil oleh Terdakwa tersebut ialah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol BM 3417 VI, Nosin: 28D-3316743, Noka: MH328D4DBJ317072, 1 (satu) unit blender merek Philips warna putih, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, dan barang-barang dagangan warung berupa Pepsoden, mie instan, susu kaleng dan kerupuk-kerupuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak korban untuk mengambil barang-barang tersebut. Kerugian sdr. Afrizal jika dinilai dengan uang sehubungan dengan kejadian tersebut adalah lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol BM 3417 VI, Nosin: 28D-3316743, Noka: MH328D4DBJ317072, 1 (satu) unit blender merek Philips warna putih, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, dan barang-barang dagangan warung berupa Pepsoden, mie instan, susu kaleng dan kerupuk-kerupuk yang seluruhnya adalah milik sdr. Afrizal yang saat itu terparkir diteras rumah telah berpindah dari tempatnya semula dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa mengambil barang milik sdr. Afrizal berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol BM 3417 VI, Nosin: 28D-3316743, Noka: MH328D4DBJ317072, 1 (satu) unit blender merek Philips warna putih, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, dan barang-barang dagangan warung berupa Pepsoden, mie instan, susu kaleng dan kerupuk-kerupuk tersebut diatas bertujuan mencari keuntungan ekonomis dan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Perbuatan Terdakwa juga secara nyata telah melanggar hak-hak korban sebagai pemilik karena Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak menikmati segala keuntungan atas barang-barang milik sdr. Afrizal, padahal nyata-nyata barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik dari sdr. Afrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kerumah sdr. Harjianto dimana pada saat itu Terdakwa berjumpa dengan sdr. Harjianto, sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful dan sdri. Dea dirumah tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB pada saat dirumah sdr. Harjianto tersebut, sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful memberitahukan kepada Terdakwa bahwa rumah korban dalam keadaan kosong dan tidak ada penghuninya. Kemudian sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mengajak Terdakwa untuk membongkar rumah tersebut dan Terdakwa mau. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful keluar dari rumah sdr. Harjianto dengan berjalan kaki dan sesampainya di sekitar rumah korban, Terdakwa bersama dengan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful memantau situasi disekitar rumah tersebut sampai dengan sekitar pukul 03.00 WIB. Setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful langsung menuju kebelakang rumah korban tersebut untuk mencari darimana yang bisa masuk. Kemudian dibelakang rumah korban tersebut ada pintu belakang dan pintu jendela. Kemudian sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka pintu jendela rumah tersebut di sekitar belakang rumah dan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful menemukan 1 (satu) batang paku kemudian sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mempergunakannya untuk mencongkel kunci grendel pintu jendela tersebut dengan sebatang paku dan berhasil kunci grendelnya terbuka. Setelah pintu jendela tersebut bisa dibuka, sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful memanjat dan masuk kedalam rumah korban melalui pintu jendela dan membuka pintu belakang rumah tersebut sedangkan Terdakwa sebelum masuk kedalam rumah tersebut menunggu di depan pintu belakang rumah dan setelah itu pintu belakang dibuka sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful baru Terdakwa masuk kedalam rumah korban tersebut. Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio didalam kamar dan 1 (satu) tabung gas 3 kilogram di dapur kemudian kami ambil dan kami bawa keluar dari rumah tersebut dan kami dorong kerumah sdr. Harjianto. Setelah sampai dirumah sdr. Harjianto, dimana pada saat itu sdri. Dea ada dirumah tersebut, sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful meminta tolong kepada sdri. Dea untuk membawa tabung gas dan menyetep atau menarik sepeda motor Mio milik korban yang kami ambil dengan menggunakan sepeda motor milik sdri. Dea merek Yamaha Vixion warna merah untuk dibawa kerumah Terdakwa. Kemudian

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sampai kerumah Terdakwa sepeda motor Yamaha Mio dan tabung gas milik korban tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB tabung gas LPG 3 (tiga) kg tersebut Terdakwa jual kepada salah satu warung di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah kami bagi berdua, dan uang hasil pembagian jual tabung gas tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk makan minum Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa tidak dirumah, sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful datang kerumah Terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor Yamha Mio milik korban tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berjumpa dengan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful untuk menanyakan keberadaan sepeda motor Yamaha Mio milik korban yang kami ambil tersebut dan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah hilang saat diletakan oleh sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful di Stadion lapangan bola Kelurahan Sekar Mawar dan hingga saat ini sepeda motor milik korban tersebut tidak tahu dimana keberadaannya dan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol BM 3417 VI, Nosin: 28D-3316743, Noka: MH328D4DBJ317072, 1 (satu) unit blender merek Philips warna putih, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, dan barang-barang dagangan warung berupa Pepsoden, mie instan, susu kaleng dan kerupuk-kerupuk milik sdr. Afrizal tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Nusa Indah Kaplingan, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama rekan Terdakwa yang bernama sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mengambil barang milik orang lain tersebut dengan cara sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful bersama dengan Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari rumah teman sdr. Harjianto yang jaraknya dari rumah korban sekitar 200 (dua ratus) meter. Kemudian setelah sampai di



sekitar rumah korban Terdakwa bersama dengan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mengelilingi rumah tersebut untuk mencari dari mana bisa masuk kedalam rumah tersebut dan kami menemukan pintu jendela belakang rumah. Kemudian sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mencongkel kunci grendel pintu jendela tersebut dengan sebatang paku dan kunci grendelnya terbuka. Setelah terbuka, sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful memanjat dan masuk kedalam rumah korban melalui pintu jendela tersebut dan setelah itu sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful masuk kedalam rumah dan membuka pintu belakang rumah, sedangkan Terdakwa sebelum masuk kedalam rumah tersebut menunggu di depan pintu belakang rumah dan setelah pintu belakang dibuka oleh sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful, baru Terdakwa masuk kedalam rumah korban. Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio didalam kamar dan satu tabung gas 3 kilo gram di dapur kemudian kami ambil dan kami bawa keluar dari rumah tersebut kerumah sdr. Harjianto;

Menimbang, bahwa peran sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful sebagai pembuka pintu jendela belakang rumah korban dan setelah terbuka, sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful masuk kedalam rumah tersebut dan setelah itu sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful membuka pintu dapur rumah korban dari dalam agar Terdakwa bisa masuk. Sedangkan peran Terdakwa berjaga di pintu dapur sambil mengawasi jika ada orang yang melihat dan setelah merasa aman baru Terdakwa masuk kedalam rumah dan membantu sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mengeluarkan sepeda motor milik korban yang ada di dalam rumah dan tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful yang mana kedua orang Terdakwa tersebut melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan diatas dengan bentuk kerjasama dengan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif mengenai cara si pelaku untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, yaitu dengan cara membongkar, merusak atau memanjat dengan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk masuk” mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian itu atau benda yang menjadi objek pencurian berada dalam suatu ruangan (dalam hal ini gudang penyimpanan padi). Sementara yang dimaksud membongkar (*break*) atau merusak (*verbreking*). Antara perbuatan membongkar dan merusak hanya berbeda dari segi akibatnya saja. Membongkar menimbulkan kerusakan yang berat atau parah, sedangkan merusak menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah, yang pada umumnya dapat diperbaiki lagi dengan mudah. Sedangkan yang dimaksud memanjat adalah perbuatan dengan menggunakan suatu benda untuk membawa dirinya ke tempat yang lebih tinggi dari tempat semula (Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Media Nusa Creative, Malang, hal 24);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mengambil barang milik orang lain tersebut dengan cara sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful bersama dengan Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari rumah teman sdr. Harjianto yang jaraknya dari rumah korban sekitar 200 (dua ratus) meter. Kemudian setelah sampai di sekitar rumah korban Terdakwa bersama dengan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mengelilingi rumah tersebut untuk mencari dari mana bisa masuk kedalam rumah tersebut dan kami menemukan pintu jendela belakang rumah. Kemudian sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful mencongkel kunci grendel pintu jendela tersebut dengan sebatang paku dan kunci grendelnya terbuka. Setelah terbuka, sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful memanjat dan masuk kedalam rumah korban melalui pintu jendela tersebut dan setelah itu sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful masuk kedalam rumah dan membuka pintu belakang rumah, sedangkan Terdakwa sebelum masuk kedalam rumah tersebut menunggu di depan pintu belakang rumah dan setelah pintu belakang dibuka oleh sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful, baru Terdakwa masuk kedalam rumah korban. Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio didalam kamar dan satu tabung gas 3 kilo gram di dapur kemudian kami ambil dan kami bawa keluar dari rumah tersebut kerumah sdr. Harjianto;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dari itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) kotak Hansaplas, 1 (satu) kotak anti nyamuk merek Vave, 2 (dua) kilogram gula pasir, 1 (satu) kotak teh celup merek Sariwangi, 9 (sembilan) pasta gigi merek Pepsoden, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kilogram, oleh karena barang bukti tersebut milik sdr. Afrizal bin (Alm) Mansur, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Afrizal bin (Alm) Mansur;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada sdr. Afrizal bin (Alm) Mansur;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAROLOP DWITAMA HUTABARAT alias OLOP bin M.A HUTABARAT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak Hansaplas;
 - 1 (satu) kotak anti nyamuk merek Vave;
 - 2 (dua) kilogram gula pasir;
 - 1 (satu) kotak teh celup merek Sariwangi;
 - 9 (sembilan) pasta gigi merek Pepsoden;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kilogram;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Afrizal bin (Alm) Mansur;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Suparwati, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)